

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa Pemerintah Daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah melakukan strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Padang. Dimana dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran tersebut Badan Pendapatan Daerah menjalankan beberapa strategi.

Dari tipe strategi menurut Koteen, yaitu Strategi Organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan dalam penerapan pajak restoran di Kota Padang Badan Pendapatan Daerah memiliki seluruh tipe tersebut. Dimana strategi organisasi, strategi kelembagaan sudah terlaksana dengan baik, sedangkan strategi program dan strategi dukungan sumber daya belum berjalan dengan baik. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai visi, misi dan tujuan dalam menjalankan organisasi, mempunyai program-program dan kegiatan yang harus dilakukan, mempunyai sumber daya manusia, finansial yang cukup, dan mempunyai standar operasional prosedur dalam melaksanakan seluruh kegiatan organisasi.

Namun dalam pelaksanaan tipe strategi Koteen tersebut tidak seluruhnya berjalan dengan baik, salah satunya strategi program yang dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Padang yaitu memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan tepat waktu membayar pajak, dalam kenyataan dilapangan peneliti menemukan fakta bahwa tidak semua wajib

pajak yang patuh membayar pajak mendapatkan penghargaan yang disebutkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Selain itu dalam pelaksanaan strategi dukungan sumber daya, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memfasilitasi sistem *online* pengganti bill (*e-Pointment of Sales (e-pos)*) kepada wajib pajak restoran sebagai bentuk dari dukungan sarana dan prasarana. Namun dalam pelaksanaan sistem *online* ini tidak berjalan dengan lancar karena sistem ini dianggap terlalu sulit untuk diaplikasikan dan memakan banyak waktu dibandingkan dengan menggunakan pembayaran manual menggunakan bill.

Jadi, dalam pelaksanaan strategi berdasarkan tipe strategi Koteen yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah tidak seluruhnya berjalan dengan baik, menurut peneliti hal ini dikarenakan dua faktor yaitu ketidaksiapan pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menjalankan program yang dijalankan, faktor kedua yaitu disebabkan karna adanya keberatan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam proses penerapan pajak restoran tersebut.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis, peneliti mempunyai beberapa saran untuk implementor :

1. Badan Pendapatan Dearah seharusnya memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan sebuah program dan kegiatan organisasi, khususnya dalam penerapan pajak restoran di Kota Padang.
2. Dalam penerapan pajak restoran di Kota Padang ini Badan Pendapatan Daerah seharusnya tidak hanya menarik pajak dari pemilik restoran (wajib

pajak) melainkan juga menyediakan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan penerimaan omset pemilik restoran.

3. Melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap strategi yang dilakukan dalam penerapan pajak restoran di Kota Padang
4. Dalam menjalankan program dan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, seharusnya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bisa lebih konsisten agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan organisasi.
5. Melakukan observasi secara rutin untuk mendata restoran atau rumah makan yang kemungkinan berpotensi kena pajak.

